



PEMERINTAH KABUPATEN SAROLANGUN

DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Komplek Perkantoran Pemda Gunung Kembang Sarolangun Telp. (0745) 91780

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SAROLANGUN NOMOR 63 TAHUN 2010.

T E N T A N G

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) MIFTAHUL ULLUM KECAMATAN PELAWAN KABUPATEN SAROLANGUN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SAROLANGUN,

- Membaca** : Surat Permohonan Yayasan Miftahul Ulum Desa Sungai Merah, Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun Nomor: 07/SMK-MU/VII/2009 tanggal 09 Juli 2009.
- Mengingat** : a. Bahwa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta Miftahul Ulum yang akan didirikan dan akan diselenggarakannya itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
- b. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir (a) diatas, perlu memberi Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta Miftahul Ulum;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999, Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2969);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 Tentang Tatacara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Sarolangun (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2004 Nomor 10 Seri D Nomor 6);
13. Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2009 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2009 Nomor. 1);

- Memperhatikan :
1. MoU Mendiknas dengan Gubernur dan para Bupati se Provinsi Jambi Tanggal 10 Maret 2006 Tentang Kesepakatan Penyediaan Dana Pendidikan antara Pemerintah Pusat dan Kabupaten/Kota.
 2. Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Sarolangun Tahun 2006 s.d. 2011 yang bertekad menjadi Kabupaten Sarolangun Ekonomi Maju Aman Adil dan Sejahtera (EMAS)

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Memberikan Izin Kepada :
- Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Miftahul Ulum
 - Alamat : Desa Sungai Merah Kecamatan Pelawan
Kabupaten Sarolangun
 - NSS : 40.1.10.07.05.019
 - Status : Swasta
 - Induk : SMK N 1 Sarolangun
- KEDUA** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Penyelenggaraan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 053/U/2001, Pemberian Izin tersebut pada Diktum Pertama " akan dicabut ".
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan.

DITETAPKAN DI SAROLANGUN
PADA TANGGAL 14 JANUARI 2010.



TEMBUSAN:

1. Yth. Bapak Gubernur Jambi di Jambi (sebagai laporan)
2. Yth. Bapak Bupati Sarolangun di Sarolangun (sebagai laporan)
3. Yth. Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi di Jambi
4. Yth. Sdr. Camat Pelawan di Pelawan
5. Yth. Sdr. Kepala UPTD Kec. Pelawan di Pelawan